BAB V

PENUTUP

Pada bab-bab terdahulu telah dijelaskan secara luas bagaimana kebijakan-kebijakan politik dari Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam bidang siyasah qadha'iyah. Dalam bab ini sampailah penulis dalam bagian akhir dari tulisan yang berisi penutup. Bab ini dituangkan dalam kesimpulan dan saran-saran dengan urutan sebagai berikut:

5.1 Kesimpulan

a. Lembaga Peradilan (Qadha') pada Masa Ali bin Abi Thalib

Dalam masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib penuh dengan konflik. Namun beliau tetap menetapkan kebijakan politik untuk kemaslahatan umat dengan menjalankan pemerintahan sebelumnya. Diantaranya: Dalam hal *wilayah al-qadha'*, sebagaimana Umar bin Khattab memberi instruksi kepada para penguasa, Ali juga demikian. Dalam hal *wilayah al-mazhalim*, khalifah Ali bin Abi Thalib merasa perlu untuk melakukan tindakan-tindakan keras. Karena banyaknya perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh umatnya. Beliau juga menyelidiki pengaduan-pengaduan terhadap penguasa-penguasa yang berlaku sewenang-wenang. Dalam hal wilayah al-hisbah, hanya pada masa Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib diberikan bimbingan dan petunjuk kepada qadhi yang diangkat. Namun pada masa ini tidak banyak mengalami perubahan, artinya muhtasib dipegang sendiri oleh khalifah.

b. Bentuk-bentuk kebijakan politik Ali bin Abi Thalib dalam bidang siyasah qadha'iyah

Pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib putusan hakim terhadap satu permasalahan diseragamkan. Ini disebabkan karena putusan hakim yang berbeda dalam memutuskan hukum dalam perkara yang serupa. Dengan adanya ini, diharapkan dapat menghilangkan keraguan dalam masyarakat dan memberikan kepastian hukum yang jelas.

Prinsip-prinsip keadilan dalam Islam telah jauh sebelumnya dibangun dan ditegakkan oleh Nabi SAW. Selain diperjuangkan oleh Nabi, prinsip-prinsip keadilan juga diperjuangkan oleh sahabat dengan kadar dan kemampuannya, seperti halnya Ali bin Abi Thalib. Prinsip keadilan adalah meletakkan suatu perkara pada tempatnya tanpa melihat lagi objek yang beperkara. Dalam suatu kasus Khalifah Ali bin Abi Thalib mencontohkan bahwa keadilan itu harus ditegakkan dalam penegakkan hukum di suatu negara. Kasusnya itu mengenai baju besi yang di akui oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai miliknya, sedangkan seorang kafir dzimmi mengakui itu pula miliknya. Dan perkara itu dibawa ke pengadilan, dan di menangkan oleh seorang kafir dzimmi tersebut. Sikap adil ini tidak terlepas dari bimbingan yang diterimanya dari Rasulullah.

5.2. Saran-saran

Pembahasan tentang kebijakan-kebijakan politik Khalifah Ali bin Abi Thalib yang penulis lakukan ini terasa belum tuntas. Banyak informasi yang belum penulis peroleh disebabkan kekurang-mampuan penulis, baik karena referensi yang kurang lengkap, maupun kelemahan penulis dalam mengurai kronologis setiap peristiwa yang ada. Oleh sebab itu, disarankan kepada teman-teman prodi Jinayah Siyasah khususnya maupun prodi lain yang terkait dan tidak tertutup kemungkinan bagi masyarakat umum untuk melanjutkan pembahasan ini dengan pembahasan yang lebih sempurna.

Kepada Bapak dan Ibu Dosen yang mendalami fiqh siyasah, khususnya mengenai kebijakan-kebijakan politik Ali bin Abi Thalib disarankan untuk

UIN IMAM BONJOL PADANG

memberikan arahan serta bimbingannya agar kami para mahasiswa lebih memahami persoalan ini secara lebih baik.

UIN IMAM BONJOL
PADANG